

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik di Indonesia yang sudah mulai mengalami perkembangan sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif dengan menjadikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Perkembangan tersebut dikhususkan kepada perubahan birokrasi di daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggungjawab. Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah yang maksimal menjadikan hal tersebut sebagai tujuan utama.

Tujuan utama dalam diciptakannya sektor publik adalah dalam rangka mewujudkan *good government governance*. *Good government governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini tentu memicu sebuah fenomena dimana menguatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi juga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah

harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan juga manfaat untuk masyarakat. Bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan adanya penyampaian laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik, seharusnya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Menurut PSAP 01 tahun 2020 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur di dalamnya tentang posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang anggaran riil, posisi keuangan, arus masuk / arus keluar, dan kinerja keuangan entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Mienarsih et al., 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No. 64 Tahun 2013 mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan dengan basis akrual mampu meningkatkan kualitas dan perwujudan *Good Government Governance* dan mengetahui kinerja pemerintah.

Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah tentu banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sebuah dasar untuk

pengambilan keputusan. Pengambil keputusan diambil dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah oleh pemangku kepentingan (Mustika & Fadhilah, 2020). Kriteria dan unsur – unsur yang membentuk kualitas informasi dalam laporan keuangan menjadi bernilai dan bermanfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan diberikan penilaian oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai auditor pemerintah terkait kualitas baik buruknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran (Pegi,Anik 2021). BPK memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah. Opini yang diberikan oleh BPK sebagai hasil pemeriksaan diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) (Widiatmoko,2020). Indikasi kewajaran kemudian disajikan dalam bentuk opini dengan memperhatikan kepada kriteria laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta efektivitas pengendalian internal (BPK 2014, Indriasih 2014).

Ketua BPK Agung Firman (2021) menyampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Namun demikian, masih terdapat 55 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Adapun penyebabnya adalah ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan Penyajian laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap dan belanja modal (bpk.go.id). Data mengenai perkembangan hasil audit BPK atas LKPD di tingkat pemerintahan di Indonesia dimulai pada tahun 2015 sampai dengan 2021, dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1 1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015 – 2020 di Indonesia

Tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2015	85%	15%	0%	0%	100%	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	2%	0,7%	0,3%	100%	88%	9%	2%	1%	100%	95%	2%	2%	1%	100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2021

Dari data yang telah diberikan BPK diatas dapat diketahui bahwa LKPD tahun 2015 – 2020 jumlah opini WTP relatif mengalami peningkatan, dan dibandingkan dengan opini WDP, TW dan TMP relatif mengalami penurunan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik serta transparan. Adapun data IHPS tahun 2015 – 2020 atas opini yang diberikan BPK kepada Kabupaten Subang yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada tabel 1.2

Tabel 1 2
Opini LKPD Tahun 2015 – 2021

TAHUN	OPINI
2015	TMP
2016	WDP
2017	WDP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021

Pada tahun 2015 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Subang memperoleh opini TMP kemudian meningkat kepada tahun 2016 dan 2017 dengan memperoleh opini WDP. Pada tahun 2018 – 2021 Pemerintah Kabupaten Subang mengalami kestabilan opini yaitu WTP. Setelah melihat kepada tabel opini yang telah diberikan BPK dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten subang disajikan dan diungkapkan secara wajar dan transparan.

Meskipun dikatakan mendapatkan opini WTP Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna menyampaikan temuan salah satunya adalah permasalahan material pada pemeriksaan hasil dari LHPS 1 Tahun 2021 serta memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi di dalamnya guna menyediakan informasi secara tepat dan akurat. Faktor yang perlu untuk diketahui dan dipahami untuk

mendukung kualitas suatu laporan keuangan daerah yaitu faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia (Halim,2012:168).

Kompetensi sumber daya manusia adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan yang ditekuninya (Nadia,Elvira 2022). Kompetensi sumber daya manusia dimana seseorang dituntut untuk memiliki keterampilan, pengetahuan juga karakteristik yang mampu mempengaruhi kinerja guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi sumber daya manusia yang baik dengan didukung oleh latar belakang akuntansi mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas (Pegi, Anik 2021).

Adanya ketidakpahaman aparatur pemerintah daerah tentang panduan pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai cara yang digunakan untuk mengatasi adanya kesulitan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa Kualitas Kompetensi ASN yang beragam mengharuskan instansi pemerintah melaksanakan program pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.

Sekretaris BPSDM Kemendagri Dindin Wahidin (2020) mengatakan bahwa kualitas ASN di Indonesia masih kurang berkompeten sehingga akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sehingga saat ini berbagai program dan kegiatan yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan

kompetensi ASN, seperti melakukan reformasi birokrasi, berbagai pelatihan dan jabatan, workshop dll.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang Drs. H. Cecep Supriatin menyampaikan bahwa pada tahun 2021 Kompetensi ASN Kabupaten Subang mendapat nilai 52,13 berada pada range dibawah 60 dengan kategori sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Subang guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melakukan kegiatan kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (subang.go.id 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD adalah prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai kepada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan secara manual atau terkomputerisasi (Pratama,2017).

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) kepada Ketua DPRD Kab Subang H. Narca Sukanda, S.Sos. LHP yang disampaikan didalamnya masih terdapat beberapa catatan informasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah mengenai pendataan penerima bantuan sosial penanganan dampak Covid – 19 belum sesuai ketentuan dan terdapat pergantian penerima tanpa melalui penetapan Bupati,kekurangan volume pada 17

paket pekerjaan, serta penatausahaan dan pengamanan tanah serta peralatan dan mesin masih belum tertib.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas sesuai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi (2021) mengatakan bahwa untuk mengendalikan anggaran maka pemerintah daerah diminta perkuat Sistem Akuntansi berbasis akrual. “Amanatnya jelas pemda menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual selambat – lambatnya tahun 2015”, lanjutnya.

Dilihat dari fenomena yang terjadi, masih terdapat pihak pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat optimal dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dengan beberapa faktor lain yang mendukung, dan ada pula pemerintah daerah yang sudah mampu mempertahankan kualitas laporannya. Sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang kualitas laporan pemerintah daerah dengan dasar penyusunannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan.

Penelitian sebelumnya yang sama terkait dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian oleh Abdul Rahman dan Ayudhi Azzahra Permatasari (2021) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah sama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul Lathif, Nur Diana dan M Cholid Mawardi (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah dikatakan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Irafah, Eka Nurmala Sari dan Muhyarsyah (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit dan Kesuksesan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan oleh I Wayan Juniarta dan Gde Herry Sugiarto Asana (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu penelitian sebelumnya dilakukan oleh Erwin Siahaya, Meinami Asnawi dan Paulus K Allo Layuk (2018) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dikatakan bahwa penelitian ini menghasilkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Lathif, Nur Diana dan M Cholid Mawardi (2020) mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Namun pada penelitian ini variabel yang digunakan hanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah untuk diteliti.

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan yang memotivasi peneliti untuk melakukan replikasi berupa kejelasan wilayah penelitian yang

menyebabkan hasil penelitian tidak dapat diabstraksikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya kurang begitu jelas hanya dikatakan SKPKD nya saja, sedangkan sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini sampel yang digunakan PPK – SKPD yang terdiri dari Kepala Bagian dan Sub Bagian Akuntansi di Sekretariat DPRD Kab Subang dan Pemerintah Daerah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidak nya perbedaan hasil penelitian dengan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan lainnya yaitu

1. Lokasi penelitian sebelumnya tidak diketahui pasti sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Alasan penelitian dilakukan karena berdasarkan fenomena yang telah disampaikan bahwa LKPD Kab Subang mampu mendapatkan opini WTP sehingga perlu ditelusuri faktor yang mampu mempengaruhinya.
2. Adanya perbedaan dalam penggunaan variabel pada kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dan variabel penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Perbedaan indikator yang digunakan dalam penelitian pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah.

Alasan dalam penelitian ini karena pada penelitian – penelitian terdahulu mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian. Ketidakkonsistennya hasil penelitian yang telah dilakukan membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk memperjelas dan melihat apakah

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan berpengaruh kepada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Setelah dipaparkannya teori juga didukung dengan fakta – fakta yang terlihat, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntansi sektor pemerintahan dan menuangkannya dalam laporan skripsi dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang tertulis, berikut masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat 55 LKPD yang belum memperoleh opini WTP akibat kualitas laporan keuangan, adanya temuan permasalahan material pada pemeriksaan hasil dari LHPS 1 Tahun 2021 sehingga diberikan rekomendasi yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- 2) Kualitas ASN di Indonesia masih kurang berkompeten dan pada Kompetensi ASN Kabupaten Subang mendapat nilai 52,13 berada pada range dibawah 60 dengan kategori Sangat Rendah.
- 3) Terdapat beberapa catatan informasi yang perlu mendapat perhatian diantaranya adanya pergantian penerima bantuan tanpa melalui penetapan Bupati, pendataan penerima bantuan sosial belum sesuai ketentuan, adanya kekurangan volume pada 17 paket, pekerjaan penatuasahaan dan pengamanan

tanah masih belum tertib dan pekerjaan penatausahaan dan pengamanan peralatan serta mesin masih belum tertib. Maka pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sistem akuntansi berbasis akrual yang mempengaruhi proses penyajian informasi yang sebenarnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- 2) Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait yang kemudian akan dianalisis sehingga memperoleh kebenaran bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ataupun pada kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan teori yang dibangun dan terbuktinya hipotesis penelitian ini, maka fenomena pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diperbaiki dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pembuktian kembali dari teori – teori terdahulu juga hasil penelitian terdahulu serta dapat menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang baik dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula, serta salah satu pengembangan ilmu pengeathuan khususnya kebaruan – kebaruan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.